



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
8529/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Lenie Okviana, S.I.Kom, M.M.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 8415/LL3/KP.07.00/2023 tanggal 2 November 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Lenie Okviana, S.I.Kom, M.M. |
| N I D N / N I D K | : | 0323109003 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Gunadarma |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 219.50 (dua ratus sembilan belas koma lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Gunadarma.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

8415/LL3/KP.07.00/2023

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Juli 2023

KETERANGAN PERORANGAN					
I	1.	Nama	LENIE OKVIANA , S.I.Kom, M.M.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
	3.	NIDN / NIDK	0323109003		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BOGOR , 23 Oktober 1990		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, 30 September 2013 S-2, Manajemen Komunikasi Dan Media, Universitas Gunadarma, 30 November 2016		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juli 2021		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	2 Tahun 5 Bulan	
			b. Baru	4 Tahun 6 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	35.00	35.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	24.50	24.50
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	64.50	214.50
2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen		0.00	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	69.50	219.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2023, dengan angka kredit sebesar 219.50 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 7.00 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. CREATIVE THINKING , 2. HUBUNGAN MASYARAKAT * .				

Yth. Sdr. Lenie Okviana , S.I.Kom, M.M.
Universitas Gunadarma

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 2 November 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI Wilayah III,



Toni Toharudin
NIP. 197004011995121001

Tembusan disampaikan kepada :

- Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- Rektor Universitas Gunadarma;
- Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- Arsip.